

NOMOR : B-09/Kk.08.07.3/PP.07/ 06 /2018

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren. dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren pada :

1. Nama : **PONDOK PESANTREN
KHIDMATUSSUNNAH**
2. Nomor Statistik Pondok Pesantren : 500318070084
3. Alamat :
 - Jalan : Jalan Raya Pekalongan-Metro
 - Kelurahan / Desa : Adirejo
 - Kecamatan : Pekalongan
 - Kabupaten : Lampung Timur
4. Tanggal Berdiri : 09 Agustus 2012
5. Masa Berlaku : 16 Juli 2023
6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga : **YAYASAN AL MUTTAQIN LAMPUNG**

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Sukadana, 16 Juli 2018



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lampung Timur

KARWITO